



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEDEPUTIAN WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR

180/3/02/I/PAS/2018

NOMOR

01 /KTR/X-01/121

scnin

Pada hari ini, tanggal delapan

bulan ianuari cahun Dua ribu delapan

belas, bertempat di Manado, oleh dan antara:

I. OLLY DONDOKAMBEY, SE

: Gubernur Sulawesi Utara, berkedudukan di jalan 17 Agustus Nomor 69 Manado, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KESATU.

II. LISA NURENA

: Kepala BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Tololiu Supit Nomor 11 Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan, selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk, melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

Pihak 1	m
Pihak 2	7

Bahwa program Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- i. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- j. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah;
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan;
- n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pihak 1	on
Pihak 2	9

Pasal 2 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta (dalam hal ini PPNPN) memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayar oleh PIHAK KESATU;
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah PIHAK KEDUA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
- c. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- d. **Peserta** adalah setiap orang yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan;
- e. **Mutasi Peserta** adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta;
- f. **Iuran Jaminan Kesehatan** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
- g. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA;
- h. **Manfaat** adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta;
- Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- J. Identitas Peserta adalah nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. **Kode Map** adalah kode akun penyetoran iuran ke rekening Kas Negara oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- m. **Pemeliharaan Kesehatan** adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan;
- n. **Pejabat yang ditunjuk** adalah Pejabat yang diberikan kewenangan baik oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	m
Pihak 2	4

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah adalah untuk memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah guna terlaksananya pemberian Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta PPNPN di instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi :

- 1. Kepesertaan, yaitu:
 - a. peserta adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang didaftarkan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana tertera pada Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas;
 - b. data awal peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah data jumlah, nama, alamat, nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat;
 - c. peserta PPNPN dapat menanggung anggota keluarga inti terdiri dari istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
 - d. apabila suami atau istri juga merupakan Tenaga Harian Lepas maka wajib membayar sebagai Peserta PPNPN;
 - e. anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan kriteria:
 - tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 dan
 - 2) belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Pihak 1	m
Pihak 2	7

- f. mutasi kepesertaan sebagaimana pada huruf b dapat berubah melalui proses rekonsiliasi data peserta oleh PARA PIHAK serta ditetapkan berdasarkan Laporan Mutasi Peserta dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- g. Mutasi Peserta (beserta seluruh anggota keluarganya sebagaimana huruf f) dilaporkan beserta lampiran bukti penyetoran iuran yang telah mengikutsertakan peserta tersebut dan proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA; dan
- h. apabila Tenaga Harian Lepas sudah tidak lagi bekerja pada **PIHAK KESATU** maka secara otomatis keiikutsertaan peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Identitas Peserta

- a. setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta sebagai bukti peserta yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Identitas Peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf a berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK), dan diberikan kepada Peserta secara bertahap;
- c. mekanisme pendistribusian Kartu Peserta
 - PIHAK KEDUA menyerahkan Kartu Peserta kepada PIHAK KESATU dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima; dan
 - 2) selanjutnya PIHAK KESATU berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara maupun instansi terkait di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pendistribusian Kartu Peserta sampai kepada Peserta.

Pelayanan Kesehatan yaitu :

- a. pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- c. hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah berdasarkan nominal gaji yang diterima dengan besaran sebagai berikut :
 - 1) kelas II bagi Pegawai dengan gaji atau upah sampai dengan Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah); dan
 - 2) kelas I bagi Pegawai dengan gaji atau upah di atas Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Pihak 1	m
Pihak 2	9

- d. pelayanan dapat diberikan pada tahun berikutnya dan dilaksanakan sepanjang sudah ada kesepakatan antara PARA PIHAK;
- e. prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan
- f. pola pembayaran pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun lanjutan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- 4. Pembayaran iuran, yaitu :
 - a. iuran Jaminan Kesehatan PPNPN Daerah merupakan sejumlah dana yang dipotong 5% (lima persen) dari penghasilan tetap bulanan PPNPN Daerah dengan perhitungan minimal mengikuti Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara di tahun berjalan;
 - b. iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) 3 % (tiga persen) dibayar oleh Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - 2) 2 % (dua persen) Iuran Peserta dipotong dari gaji/honor oleh Bendahara masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. batas tertinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebesar Rp.8.000.000,-;
 - d. PIHAK KESATU menganggarkan dana untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - e. iuran Jaminan Kesehatan PPNPN Daerah disetorkan ke kas negara melalui bank/pos persepsi menggunakan SSBP atau kode billing yang berlaku pada sistem penerimaan negara secara elektronik dengan kode MAP
 - 1) 811151: Iuran 2 % Jaminan Kesehatan dari Peserta PPNPN Daerah;
 - 2) 811152 : Setoran 3% Jaminan Kesehatan dari Instansi/Satuan Kerja pemberi kerja PPNPN Daerah.
 - f. pembayaran iuran Peserta oleh **PIHAK KESATU** dilakukan setiap bulan berjalan dan dalam jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Peserta yang telah terdaftar dalam daftar Peserta;
 - b. menerima Identitas Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Peserta;
 - c. memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta;

Pihak 1	m
Pihak 2	7

- d. menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diterima oleh Peserta;
- e. memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.

PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. melakukan pendataan Peserta yang diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas;
- b. memastikan bahwa daftar Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA adalah benar dan akurat;
- c. menyerahkan daftar Peserta yang memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyerahkan Identitas Peserta kepada Peserta yang berhak;
- e. melakukan pembayaran iuran Peserta kepada PIHAK KEDUA secara tepat waktu dan dalam jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- f. membantu **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta; dan
- g. menaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selain hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** yang tersebar dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima daftar Peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari PIHAK KESATU dan melakukan entri data terhadap daftar Peserta tersebut ke dalam database PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya database tersebut menjadi dasar bagi PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kepada Peserta;
- b. menagih dan menerima pembayaran iuran Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini; dan
- c. menolak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menerbitkan dan menyerahkan Identitas peserta kepada PIHAK KESATU;
- b. memberikan informasi kepada PIHAK KESATU mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan bagi Peserta;
- c. menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK KESATU** sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diterima oleh Peserta; dan

Pihak 1	on
Pihak 2	9

d. memberikan jaminan kepada Peserta untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
 - b. apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender; dan
 - c. apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menegur PIHAK KESATU secara lisan;
 - b. apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender; dan
 - c. apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menangguhkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk untuk menghentikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan monitoring dan evaluasi per triwulan atas hasil rekonsiliasi data peserta, pembayaran iuran dan hal-hal yang terkait lainnya.

Pihak 1	m
1000 0000000000000000000000000000000000	-
Pihak 2	×

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang berdasarkan Perjanjian Kerjasama PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini dapat mengajukan kepada PIHAK KESATU untuk diperpanjang.

Pasal 9 PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari Pihak yang dirugikan.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (3) Apabila dalam Pasal 8 ayat 2 (dua) tidak dilaksanakan, maka Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 (satu).
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian Kerjasama.

Pihak 1	m
Pihak 2	7

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama melalui musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perselisihan;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Manado.

Pasal 11 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekeliruan PARA PIHAK yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama ini seperti terjadi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Semua kerugian dan biaya yang timbul oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 12 KORESPODENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

A. **PIHAK KESATU**

 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Jalan 17 Agustus kec. Teling Atas Telp/Facsimile : 0431-865559

Pihak 1 Pihak 2

B. PIHAK KEDUA

: BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku

Utara

melalui BPJS Kesehatan Cabang Manado

Jalan Tololiu Supit Nomor 11 Tingkulu Manado

95119

Telp/Facsimile

: 0431-867214/0431-844685

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis;

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

Pasal 13 ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat ditambah dan atau diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian tambahan (addendum) serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 14 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak 1	m
Pihak 2	4

Demikianlah, **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA 4

OLLY DONDOKAMBEY

LISA NURENA

	PENGOLAH	PARAF
	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR	TLA
	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	. 3
C	KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Ł
	KEPALA BIRO HUKUM	Ÿ~
	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	TL
]	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2
	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
	SEKRETARIS DAERAH	No
	WAKIL GUBERNUR	
	GUBERNUR	MOHON UNTUK